



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Rochim |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/3 Januari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Bunderan, Kec. Ujung pangkah, Kab. Gresik |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Abdul Rochim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH., MH., Drs. Luqmanul Hakim, SH., MH., Aris Arianto, SH., Adhimas Wahyu Sadhewo, SH., MH dan Arif Hidayat, SH, dari Kantor Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ABDUL ROCHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi plastik klip warna bening.
 - Sebuah hand phon merk VIVO warna biru dengan nomor tlp 081252080792.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna silver biru dengan No. Pol: W-2305-CS beserta STNK dan kunci kontak.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa** ABDUL ROCHIM pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat warung makan tepi jalan raya termasuk Ds. Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Ujungpangkah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM di warung makan tepi jalan raya termasuk Ds. Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik pada hari Selasa tanggal 24 Mei sekitar pukul 18.30 WIB dan membawa terdakwa pulang kerumah untuk dilakukan penggeledahan rumah yang diperoleh barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik kecil yang berisi plastik klip warna bening., Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna biru dengan nomor tlp 081252080792. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna silver biru dengan No. Pol : W-2305-CS. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ABDUL ROCHIM mempunyai niatan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BEDES, kemudian terdakwa mendatangi saksi AGUS SULISTIYONO (terdakwa berkas terpisah) dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma No. Pol : W-2305-CS warna silver biru milik terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi AGUS SULISTIYONO dan mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BEDES yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi dan mencapai kesepakatan harga beli, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nomor rekening mandiri milik terdakwa ke nomer rekening BCA an. MOCHAMAD IQMAL ZAMZAMI sesuai petunjuk Sdr. BEDES dan untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi transaksi jula beli narkoba jenis shabu di SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU tersebut sekira pukul 16.00 wib terdakwa menyuruh saksi AGUS SULISTIYONO menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan terdakwa berjalan menuju ke Toko INDOMARET yang berada didalam area SPBU dengan jarak posisi saksi AGUS SULISTIYONO dengan posisi terdakwa saat menemui Sdr. BEDES \pm 60 (enam puluh) meter setelah itu terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12, kemudian terdakwa menelpon saksi AGUS SULISTIYONO dan mengajaknya untuk pulang kemudian dengan mengendarai sepeda motor saksi AGUS SULISTIYONO mendekati terdakwa dengan posisi saksi AGUS SULISTIYONO yang membonceng mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi AGUS SULISTIYONO dan sesampai dirumah saksi AGUS SULISTIYONO sekira pukul 16.45 wib tepatnya di kandang ayam belakang rumah saksi AGUS SULISTIYONO yang tertutup dan tidak terlihat dari luar di tempat tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus rokok surya 12 dari saku celananya yang di dalam bungkus rokok tersebut berisi paket narkoba jenis shabu yang dikemas plastik klip warna bening dengan berat brutto \pm 2 (dua) gram sambil mengatakan kepada saksi AGUS SULISTIYONO kalau paket narkoba jenis shabu tersebut sebanyak \pm 2 (dua) gram yang dibeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut milik terdakwa, kemudian saksi AGUS SULISTIYONO di suruh mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu beserta sekop kecil yang terbuat dari sedotan yang ujungnya di bikin lancip yang di simpan di almari dalam kamar saksi AGUS SULISTIYONO kemudian terdakwa membuka plastik klip tersebut setelah itu dengan menggunakan sekop kecil tersebut mengambil sebagian narkoba jenis shabu dan langsung dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kecil secukupnya setelah itu di pipet kaca tersebut di sambungkan ke seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu dan pipet yang didalamnya ada narkoba jenis shabu nya hingga meleleh dan setelah itu secara bergantian terdakwa dan saksi AGUS SULISTIYONO mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan sisa narkoba jenis shabu yang berada di dalam pipet tersebut masih ada kemudian terdakwa menghentikannya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi AGUS SULISTIYONO mengambil plastik klip milik terdakwa yang di sebelumnya disimpan saksi AGUS

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYONO di almari dalam kamar dan setelah itu diberikan oleh saksi AGUS SULISTIYONO kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang baru dibelinya dan membagi 4 (empat) bagian yang sama yang dimasukkan kedalam plastik klip kosong warna bening tersebut tanpa menimbanginya dan setiap paket dalam plastik klip warna bening tersebut yang berjumlah 4 (empat) bungkus tersebut dibagi setiap bungkusnya dengan berat brutto $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram setelah itu terdakwa menyuruh saksi AGUS SULISTIYONO untuk menyimpan seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu yang masih ada sisa konsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa simpan di almari dalam kamar saksi AGUS SULISTIYONO dan saat itu juga terdakwa memasukkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu kedalam bungkus rokok surya kosong yang rencananya akan di jual kepada pelanggan terdakwa dan terdakwa berpamitan untuk pulang.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi AGUS SULISTIYONO membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BEDES pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam : 16.00 Wib di SPBU Pertamina Leran Kec. Manyar Kab. Gresik dan waktu itu membeli narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto ± 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam puluh delapan) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05115/NNF/2022, tanggal 16 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10661/2022/NOF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** ABDUL ROCHIM pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat warung makan tepi jalan raya termasuk Ds. Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Ujungpangkah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL ROCHIM di warung makan tepi jalan raya termasuk Ds. Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik pada hari Selasa tanggal 24 Mei sekitar pukul 18.30 WIB dan membawa terdakwa pulang kerumah untuk dilakukan pengeledahan rumah yang diperoleh barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik kecil yang berisi plastik klip warna bening., Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna biru dengan nomor tlp 081252080792. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma warna silver biru dengan No. Pol : W-2305-CS. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ABDUL ROCHIM mempunyai niatan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BEDES, kemudian terdakwa mendatangi saksi AGUS SULISTIYONO (terdakwa berkas terpisah) dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma No. Pol : W-2305-CS warna silver biru milik terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi AGUS SULISTIYONO dan mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BEDES yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi dan mencapai kesepakatan harga beli, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nomor rekening mandiri milik terdakwa ke nomer rekening BCA an. MOCHAMAD IQMAL ZAMZAMI sesuai petunjuk Sdr. BEDES dan untuk lokasi transaksi jula beli narkotika jenis shabu di SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU tersebut sekira pukul 16.00 wib terdakwa menyuruh saksi AGUS SULISTIYONO menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan terdakwa berjalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Toko INDOMARET yang berada didalam area SPBU dengan jarak posisi saksi AGUS SULISTIYONO dengan posisi terdakwa saat menemui Sdr. BEDES \pm 60 (enam puluh) meter setelah itu terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12, kemudian terdakwa menelpon saksi AGUS SULISTIYONO dan mengajaknya untuk pulang kemudian dengan mengendarai sepeda motor saksi AGUS SULISTIYONO mendekati terdakwa dengan posisi saksi AGUS SULISTIYONO yang membonceng mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi AGUS SULISTIYONO dan sesampai dirumah saksi AGUS SULISTIYONO sekira pukul 16.45 wib tepatnya di kandang ayam belakang rumah saksi AGUS SULISTIYONO yang tertutup dan tidak terlihat dari luar di tempat tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus rokok surya 12 dari saku celananya yang di dalam bungkus rokok tersebut berisi paket narkoba jenis shabu yang dikemas plastik klip warna bening dengan berat brutto \pm 2 (dua) gram sambil mengatakan kepada saksi AGUS SULISTIYONO kalau paket narkoba jenis shabu tersebut sebanyak \pm 2 (dua) gram yang dibeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut milik terdakwa, kemudian saksi AGUS SULISTIYONO di suruh mengambil seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu beserta sekop kecil yang terbuat dari sedotan yang ujungnya di bikin lancip yang di simpan di almari dalam kamar saksi AGUS SULISTIYONO kemudian terdakwa membuka plastik klip tersebut setelah itu dengan menggunakan sekop kecil tersebut mengambil sebagian narkoba jenis shabu dan langsung dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kecil secukupnya setelah itu di pipet kaca tersebut di sambungkan ke seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu dan pipet yang didalamnya ada narkoba jenis shabu nya hingga meleleh dan setelah itu secara bergantian terdakwa dan saksi AGUS SULISTIYONO mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan sisa narkoba jenis shabu yang berada di dalam pipet tersebut masih ada kemudian terdakwa menghentikannya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi AGUS SULISTIYONO mengambil plastik klip milik terdakwa yang di sebelumnya disimpan saksi AGUS SULISTIYONO di almari dalam kamar dan setelah itu diberikan oleh saksi AGUS SULISTIYONO kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang baru dibelinya dan membagi 4 (empat) bagian yang sama yang dimasukkan kedalam plastik klip kosong warna bening

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa menimbanginya dan setiap paket dalam plastik klip warna bening tersebut yang berjumlah 4 (empat) bungkus tersebut dibagi setiap bungkusnya dengan berat brutto $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram setelah itu terdakwa menyuruh saksi AGUS SULISTIYONO untuk menyimpan seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu yang masih ada sisa konsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa simpan dialmari dalam kamar saksi AGUS SULISTIYONO dan saat itu juga terdakwa memasukkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu kedalam bungkus rokok surya kosong yang rencananya akan di jual kepada pelanggan terdakwa dan terdakwa berpamitan untuk pulang.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi AGUS SULISTIYONO membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BEDES pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam : 16.00 Wib di SPBU Pertamina Leran Kec. Manyar Kab. Gresik dan waktu itu membeli narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto ± 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05115/NNF/2022, tanggal 16 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10661/2022/NOF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purnomo Hadianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Ujungpangkah Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Yudi Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rochim alias Nyambek di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;
- Bahwa awalnya anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sugeng Santoso pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dimana dari hasil pemeriksaan Sugeng memberitahukan mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan yang cukup lama dimana akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Yudi Setiawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rochim alias Nyambek di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, namun pada saat itu hanya berhasil diamankan dari tangan Terdakwa handphone, sepeda motor dan uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan 1(satu) bungkus plastik klip dalam keadaan kosong setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih mempunyai sedikit sisa shabu-shabu yang disimpan di rumah temannya yang bernama Agus Sulistiyono yang beralamat di Desa Sidagaran, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, atas informasi tersebut lalu Saksi dan Yudi Setiawan membawa Terdakwa ke rumah Agus Sulistiyono dimana saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah orangtua Agus Sulistiyono ditemukan di lemari bagian bawah ada 1(satu) pirek kaca yang terdapat sisa shabu-shabu, dan peralatan hisap atau bong shabu-shabu, kemudian atas permintaan Saksi dan Yudi Setiawan meminta orangtua Agus untuk memanggil Agus yang saat itu sedang pergi dimana setelah Agus datang ke rumah Saksi dan Yudi juga melakukan penangkapan terhadap Agus Sulistiyono, selanjutnya Terdakwa dan Agus Sulistiyono serta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mendapatkan shabu-shabu dari Bedes yang tinggal di Manyar Gresik;
 - Bahwa dari isi whatsapp di handphone Terdakwa terdapat pemesanan shabu-shabu oleh Terdakwa kepada Bedes sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dia menjual shabu-shabu kepada pembeli bisa melalui Terdakwa sendiri atau juga bisa membeli melalui Agus Sulistiyono;
 - Bahwa shabu-shabu yang dibeli dari Bedes dititipkan Terdakwa untuk disimpan di rumah Agus Sulistiyono dan di rumah orangtua Agus Terdakwa dan Agus membagi-bagi shabu-shabu tersebut berdasarkan pesanan pembeli;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu kepada dengan cara pembelian ditransfer dan ada yang bertemu langsung;
 - Bahwa Sugeng Santoso telah disidangkan dan Saksi hadir pada saat persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Gresik dan setahu Saksi Sugeng Santoso saat ini sedang menjalani masa pidananya, namun Saksi tidak mengetahui putusan perkara Sugeng Santoso;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Yudi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Ujungpangkah Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Purnomo Hadianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rochim alias Nyambek di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sugeng Santoso pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dimana dari hasil pemeriksaan Sugeng memberitahukan mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan yang cukup lama dimana akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Purnomo Hadiano berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rochim alias Nyambek di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, namun pada saat itu hanya berhasil diamankan dari tangan Terdakwa handphone, sepeda motor dan uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan 1(satu) bungkus pastik klip dalam keadaan kosong setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui masih mempunyai sedikit sisa shabu-shabu yang disimpan di rumah temannya yang bernama Agus Sulistiyono yang beralamat di Desa Sidagaran, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, atas informasi tersebut lalu Saksi dan Purnomo Hadiano membawa Terdakwa ke rumah Agus Sulistiyono dimana saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah orangtua Agus Sulistiyono ditemukan di lemari bagian bawah ada 1(satu) pirek kaca yang terdapat sisa shabu-shabu, dan peralatan hisap atau bong shabu-shabu, kemudian atas permintaan Saksi dan Purnomo Hadiano meminta orangtua Agus untuk memanggil Agus yang saat itu sedang pergi dimana setelah Agus datang ke rumah, Saksi dan Purnomo Hadiano juga melakukan penangkapan terhadap Agus Sulistiyono, selanjutnya Terdakwa dan Agus Sulistiyono serta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mendapatkan shabu-shabu dari Bedes yang tinggal di Manyar Gresik;
- Bahwa dari isi whatsapp di handphone Terdakwa terdapat pemesanan shabu-shabu oleh Terdakwa kepada Bedes sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia menjual shabu-shabu kepada pembeli bisa melalui Terdakwa sendiri atau juga bisa membeli melalui Agus Sulistiyono;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli dari Bedes dititipkan Terdakwa untuk disimpan di rumah Agus Sulistiyono dan di rumah orangtua Agus Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Agus membagi-bagi shabu-shabu tersebut berdasarkan pesanan pembeli;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu kepada dengan cara pembelian ditransfer dan ada yang bertemu langsung;
- Bahwa Sugeng Santoso telah disidangkan dan Saksi hadir pada saat persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Gresik dan setahu Saksi Sugeng Santoso saat ini sedang menjalani masa pidananya, namun Saksi tidak mengetahui putusan perkara Sugeng Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Agus Sulistiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Gresik Kota;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.15 WIB Saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Purnomo Hadiano dan Yudi Setiawan karena Saksi dan Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang berada di warung kopi mendapatkan telepon dari orangtua menyuruh agar Terdakwa segera pulang ke rumah, mendapat perintah tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah dimana setelah sampai di rumah saat masuk ke dalam rumah Saksi lalu ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Saksi mengakui telah bekerja sama untuk menjual shabu-shabu milik Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti pipet kaca yang terdapat sisa shabu dan pelatan alat hisap shabu-shabu atau bong serta korek api dimana untuk sisa shabu-shabu adalah milik Terdakwa sedangkan peralatan hisap shabu-shabu adalah milik Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Bedes dimana pada saat membeli shabu-shabu dari Bedes Terdakwa membeli sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah habis dijual dan dipakai oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi dan jika ada yang membeli bisa melalui Terdakwa atau bisa melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menerima pembelian shabu-shabu dari pembeli bisa melalui transfer bisa melalui tunai dan bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Yudi Setiawan dan Purnomo Hadianto di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Ujungpangkah yaitu Yudi Setiawan dan Purnomo Hadianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai shabu-shabu yang dijual kepada Sugeng Santoso, Terdakwa langsung mengakui pernah menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan sedikit shabu-shabu sisa pakai yang disimpan di rumah Agus Sulistiyono, dimana kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Agus Sulistiyono, dimana saat itu Agus Sulistiyono sedang keluar rumah, setelah minta tolong ke orangtua Agus Sulistiyono untuk memanggil Agus Sulistiyono akhirnya Agus Sulistiyono datang ke rumah dan langsung dilakukan penangkapan, setelah dimintai menunjukkan sisa shabu-shabu lalu ditunjukkan sisa shabu yang ada di pipet letaknya diatas lemari, selain itu juga diperoleh barang bukti peralatan alat hisap shabu-shabu atau bong serta korek api selanjutnya Terdakwa dan Agus Sulistiyono serta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan Terdakwa hanya diperoleh barang bukti handphone Vivo, uang sejumlah Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) dan sepeda motor;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu, handphone digunakan untuk memesan shabu-shabu dari Bedes dan untuk transaksi jual beli shabu-shabu kepada para pembeli, sedangkan sepeda motor untuk menemui Bedes transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli shabu-shabu dari Bedes;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Bedes dengan cara transaksi langsung bertemu dengan Bedes di SPBU Leran Manyar Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Bedes pertama membeli paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), yang kedua membeli paket 5 gram dengan harga Rp5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ketiga membeli paket 2 gram dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat membeli paket 2 gram dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2(dua) kali membeli shabu-shabu ke Bedes ditemani oleh Agus Sulistiyono untuk pembelian shabu-shabu yang ketiga dan yang keempat;
- Bahwa saat membeli ditemani Agus Sulistiyono setelah membeli shabu-shabu lalu pulang ke rumah Agus Sulistiyono kemudian memakai bersama-sama dengan Agus Sulistiyono sedangkan sisanya Terdakwa pulang dan Terdakwa jual ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Agus Sulistiyono dan jika ada yang membeli bisa melalui Terdakwa bisa juga melalui Agus Sulistiyono;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sulistiyono menerima pembelian shabu-shabu dari pembeli bisa melalui transfer bisa melalui tunai dan bertemu langsung;
- Bahwa untuk sisa shabu-shabu yang ditemukan di rumah Agus adalah sisa shabu-shabu pembelian yang keempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi plastik klip warna bening.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah hand phon merk VIVO warna biru dengan nomor tlp 081252080792.
- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta sertus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna silver biru dengan No. Pol: W-2305-CS beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Ujungpangkah Aipda Yudi Setiawan, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal bening dengan berat timbang $\pm 1,30$ gram milik terdakwa Abdul Rochim dan Agus Sulistiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram milik Agus Sulistiyono dan terdakwa Abdul Rochim, 1(satu) pot plastik berisikan urine atas nama Agus Sulistiyono dan 1(satu) pot plastik berisikan urine atas nama terdakwa Abdul Rochim yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 05115/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram milik Agus Sulistiyono dan terdakwa Abdul Rochim mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Yudi Setiawan dan Purnomo Hadianto di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Ujungpangkah yaitu Yudi Setiawan dan Purnomo Hadianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah ditanyakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mengenai shabu-shabu yang dijual kepada Sugeng Santoso, Terdakwa langsung mengakui pernah menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan sedikit shabu-shabu sisa pakai yang disimpan di rumah Agus Sulistiyono, dimana kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Agus Sulistiyono, dimana saat itu Agus Sulistiyono sedang keluar rumah, setelah minta tolong ke orangtua Agus Sulistiyono untuk memanggil Agus Sulistiyono akhirnya Agus Sulistiyono datang ke rumah dan langsung dilakukan penangkapan, setelah dimintai menunjukkan sisa shabu-shabu lalu ditunjukkan sisa shabu yang ada di pipet letaknya diatas lemari, selain itu juga diperoleh barang bukti peralatan alat hisap shabu-shabu atau bong serta korek api selanjutnya Terdakwa dan Agus Sulistiyono serta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari tangan Terdakwa hanya diperoleh barang bukti handphone Vivo, uang sejumlah Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) dan sepeda motor;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu, handphone digunakan untuk memesan shabu-shabu dari Bedes dan untuk transaksi jual beli shabu-shabu kepada para pembeli, sedangkan sepeda motor untuk menemui Bedes transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali membeli shabu-shabu dari Bedes;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Bedes dengan cara transaksi langsung bertemu dengan Bedes di SPBU Leran Manyar Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Bedes pertama membeli paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), yang kedua membeli paket 5 gram dengan harga Rp5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ketiga membeli paket 2 gram dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat membeli paket 2 gram dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2(dua) kali membeli shabu-shabu ke Bedes ditemani oleh Agus Sulistiyono untuk pembelian shabu-shabu yang ketiga dan yang keempat;
- Bahwa saat membeli ditemani Agus Sulistiyono setelah membeli shabu-shabu lalu pulang ke rumah Agus Sulistiyono kemudian memakai bersama-sama dengan Agus Sulistiyono sedangkan sisanya Terdakwa pulang dan Terdakwa jual ke pembeli;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Agus Sulistiyono dan jika ada yang membeli bisa melalui Terdakwa bisa juga melalui Agus Sulistiyono;
- Bahwa Terdakwa dan Agus Sulistiyono menerima pembelian shabu-shabu dari pembeli bisa melalui transfer bisa melalui tunai dan bertemu langsung;
- Bahwa untuk sisa shabu-shabu yang ditemukan di rumah Agus adalah sisa shabu-shabu pembelian yang keempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Ujungpangkah Aipda Yudi Setiawan, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal bening dengan berat timbang $\pm 1,30$ gram milik terdakwa Abdul Rochim dan Agus Sulistiyono;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram milik Agus Sulistiyono dan terdakwa Abdul Rochim, 1(satu) pot plastik berisikan urine atas nama Agus Sulistiyono dan 1(satu) pot plastik berisikan urine atas nama terdakwa Abdul Rochim yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 05115/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram milik Agus Sulistiyono dan terdakwa Abdul Rochim mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdul Rochim dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Ujungpangkah Gresik yaitu Yudi Setiawan dan Purnomo Hadianto di warung makan tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung makan tepi jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Ujungpangkah yaitu Yudi Setiawan dan Purnomo Hadianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai shabu-shabu yang dijual kepada Sugeng Santoso, Terdakwa langsung mengakui pernah menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso dan Terdakwa juga mengaku masih menyimpan sedikit shabu-shabu sisa pakai yang disimpan di rumah Agus Sulistiyono, dimana kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Agus Sulistiyono, dimana saat itu Agus Sulistiyono sedang keluar rumah, setelah minta tolong ke orangtua Agus Sulistiyono untuk memanggil Agus Sulistiyono akhirnya Agus Sulistiyono datang ke rumah dan langsung dilakukan penangkapan, setelah dimintai menunjukkan sisa shabu-shabu lalu ditunjukkan sisa shabu yang ada di pipet letaknya diatas lemari, selain itu juga diperoleh barang bukti peralatan alat hisap shabu-shabu atau bong serta korek api selanjutnya Terdakwa dan Agus Sulistiyono serta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Sugeng Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Ujungpangkah Aipda Yudi Setiawan, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi kristal bening dengan berat timbang $\pm 1,30$ gram milik terdakwa Abdul Rochim dan Agus Sulistiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram milik Agus Sulistiyono dan terdakwa Abdul Rochim, 1(satu) pot plastik berisikan urine atas nama Agus Sulistiyono dan 1(satu) pot plastik berisikan urine atas nama terdakwa Abdul Rochim yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 05115/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram milik Agus Sulistiyono dan terdakwa Abdul Rochim mengandung Metamfetamina

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti urine tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi plastik klip warna bening.
- Sebuah hand phon merk VIVO warna biru dengan nomor tlp 081252080792.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna silver biru dengan No. Pol: W-2305-CS beserta STNK dan kunci kontak.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rochim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rochim dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Abdul Rochim sejumlah Rp1.400.000.000,00(satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi plastik klip warna bening.
 - Sebuah hand phon merk VIVO warna biru dengan nomor tlp 081252080792.dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna silver biru dengan No. Pol: W-2305-CS beserta STNK dan kunci kontak.
- dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)